

Agenda (2)

K U T I P A N dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT

Nomor : 187/PSD/1978.-

Bandung, 29 September 1978

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar Cabang Kab.Bogor tgl. 5-5-1978 No.1718, VIII-A/PK/78 perihal usul pemecahan SD Negeri Pabuaran I, Ranting Kec.Cibinong menjadi dua buah SD;

Menimbang:

Bahwa SD Negeri Pabuaran I dalam daerah Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar Ranting Kec. Cibinong, Cabang Kab.Bogor, telah memenuhi sarat untuk dipecah menjadi dua buah SD Negeri;

Mengingat:

- a. Undang-undang R.I. No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1952 tentang pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan BPS Prop.Jabar tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat;

K E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 AGUSTUS 1978

- 1. SD Negeri Pabuaran I dalam daerah Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar Ranting Kec. Cibinong, Cabang Kab. Bogor, dipecah menjadi dua buah SD Negeri, masing-masing dengan mendapat sebutan :

- 1. " SD NEGERI PABUARAN No. I " (Lama)
- ✓ 2. " SD NEGERI PABUARAN No.IV " (Baru)

- 2. Selama SD Negeri Pabuaran No.IV tsb.belum mempunyai bangunan dan perkakas sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya meminjam dari SD Negeri Pabuaran No.I
- 3. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru dan Pesuruh/Penjaga Sekolah di SD Negeri Pabuaran No. IV tsb., harus diusulkan berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.-



KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.

(P. A. SARTIMAN) Wk.
NIP. 130003981

TAMBAHAN disampaikan kepada :

- 1. Ass.Sekwilda III pada Sekrt.Daerah Prop.Dt I Jabar;
- 2. Kepala Kansil Dep.P dan K Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
- 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prop.Dt I Jabar;
- 4. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar;
- 5. Kepala Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar Cabang Kab.Bogor;
- 6. Kepala Dinas P dan K Prop.Dt I Jabar Ranting Kec.Cibinong;
- 7. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.-

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dilaksanakan.-